

DI LUAR PAKSAAN: KEKUATAN LOKAL, JARINGAN ELIT, DAN KONSOLIDASI ISLAM DI KERAJAAN BONE 1611–1714

Ahmad Ridha¹, Hasaruddin², Abbas³

Institut Agama Islam Negeri Kendari^{1,3} Universitas Islam Negeri Makassar²

Email: ahmadridha@iainkendari.ac.id¹, hasaruddin@uin-alaududin.ac.id²,
abbas.iainkdi@gmail.com³

Received: May 11, 2026

Revised: June 04, 2026

Accepted: June 16, 2026

Abstract

This article examines the Islamization of the pre-colonial Bone Kingdom in South Sulawesi (1611-1714) through the analytical lenses of local agency theory and elite network theory. Employing historical-critical, sociological, and hermeneutical approaches, this study challenges the historiographical assumption that Islam was imposed primarily through the musu selleng (1611), arguing that the consolidation of Islam in Bone was equally shaped by five intersecting internal vectors: (1) the To Manurung cosmology as a structural bridge for elite conversion; (2) Queen We Tenri Tuppu's voluntary adoption of Islam as an act of female political agency; (3) the ade pitue council's paradoxical role as both obstacle and facilitator of Islamization; (4) Sultan La Maddaremmeng's Qur'anically-grounded abolition of slavery as early Islamic social reform; and (5) transnational ulama networks that institutionalized Islamic governance through the parewa sara' system. Drawing on Lontara manuscripts, the article proposes 'negotiated consolidation' as an analytical category occupying the space between coercive imposition and voluntary conversion. The findings have implications for comparative studies of pre-colonial Islamization across maritime Southeast Asia.

Keywords: Elite Networks; Islamization; Local Agency; Negotiated Consolidation; Pangngadereng.

Abstrak

Artikel ini mengkaji islamisasi Kerajaan Bone, Sulawesi Selatan pra-kolonial (1611–1714) melalui kerangka teori agensi lokal dan teori jaringan elite. Dengan menggunakan pendekatan historis-kritis, sosiologis, dan hermeneutik, kajian ini mengkritisi asumsi historiografis bahwa Islam dipaksakan semata-mata melalui *musu selleng* (1611), dan berargumen bahwa konsolidasi Islam di Bone dibentuk oleh lima vektor internal yang saling bersilang: (1) kosmologi *To Manurung* sebagai jembatan struktural konversi elite; (2) keislaman sukarela Ratu We Tenri Tuppu sebagai agensi politik perempuan; (3) peran paradoks *ade pitue* sebagai penghambat sekaligus fasilitator; (4) penghapusan perbudakan Sultan La Maddaremmeng berbasis

al-Qur'an sebagai reformasi sosial Islam; dan (5) jaringan ulama transnasional yang melembagakan tata kelola Islam melalui sistem *parewa sara'*. Bersumber dari manuskrip Lontara yang dibaca secara kritis, penelitian ini mengusulkan 'negosiasi konsolidasi' sebagai kategori analitik yang menempati ruang antara pemaksaan koersif dan konversi sukarela. Temuan ini berimplikasi bagi studi perbandingan islamisasi pra-kolonial di Asia Tenggara Maritim.

Kata Kunci: Agensi Lokal; Islamisasi; Jaringan Elite; Negosiasi Konsolidasi; Pangngadereng.

Pendahuluan

Islamisasi di Sulawesi Selatan selama ini dibaca secara dominan dari perspektif Kerajaan Gowa-Tallo kerajaan kembar Makassar yang secara resmi menerima Islam pada tahun 1605 M dan kemudian menyebarkannya ke seluruh kawasan melalui kombinasi diplomasi, jaringan ulama, dan ekspansi militer. Narasi ini telah mengakar kuat dalam historiografi. Sewang menegaskan bahwa Gowa-Tallo merupakan motor utama islamisasi di Sulawesi Selatan pada abad ke-17, dengan Dato ri Bandang, Dato ri Tiro, dan Dato Patimang sebagai ujung tombak proselitisasi.¹ Namun, narasi yang berpusat pada Gowa ini cenderung menempatkan Kerajaan Bone sebagai kerajaan Bugis terakhir yang secara resmi menerima Islam pada 23 November 1611 M, semata-mata sebagai objek tekanan eksternal: sebuah politik yang menolak, dikalahkan dalam *musu selleng* (perang islamisasi), dan dipaksa beralih agama. Fadli, Aman, dan Tasnur, melalui kajian komparatif, menunjukkan bahwa pola penolakan Bone terhadap Islam lebih bersifat politis daripada teologis; proses islamisasi *Tellumpoccoe* berlangsung melalui negosiasi bertahap yang kompleks, jauh melampaui sekadar konsekuensi kekalahan militer.² Dengan demikian, islamisasi Bone membutuhkan pembacaan yang lebih menyeluruh dan berpusat pada dinamika internalnya sendiri.

Tiga kesenjangan yang belum tergarap dalam literatur mengkarakterisasi kajian islamisasi Bone. Pertama, dinamika internal elite, peran dewan *ade pitue*, agensi raja-raja perempuan, dan kontestasi ideologis dalam aristokrasi belum dianalisis secara sistematis sebagai variabel utama. Robinson, yang memusatkan perhatian pada dimensi gender dalam kepemimpinan Bugis, menunjukkan bahwa relasi antara Islam, gender, dan kekuasaan di masyarakat Bugis memiliki konfigurasi khas yang berbeda secara struktural dari pola yang ditemukan di kawasan lain Asia Tenggara.³

Kedua, periode islamisasi Bone lazim diperlakukan sebagai peristiwa diskrit *musu selleng* pada 1611, padahal yang terjadi adalah proses negosiasi dan konsolidasi jangka panjang yang berlangsung setidaknya hingga tahun 1714, saat ungkapan *tenna ugi kotenna selleng* (bukan orang Bugis sejati jika bukan Muslim) mengkristal sebagai identitas kolektif di bawah Sultan La Patau. Pelras, menganalisis dinamika agama dan tradisi di Sulawesi Selatan, menegaskan bahwa islamisasi di kawasan ini merupakan proses gradual yang

¹Ahmad M Sewang, *Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad XVI Sampai Abad XVII)*, II. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005).

²Fadli Fadli, Aman Aman, and Irvan Tasnur, "Islamization Process of The Tellumpoccoe Alliance," *el Harakah: Jurnal Budaya Islam* 25, no. 1 (2023): 156–179.

³Kathryn Robinson, "Islam, Gender and Leadership in Bugis Society," *Indonesia and the Malay World* 44, no. 129 (2016): 1–20.

melibatkan adaptasi berlapis antara tradisi lokal dan ajaran Islam sebuah perspektif yang mendukung perlunya kajian longitudinal, bukan studi peristiwa tunggal.⁴

Ketiga, peran jaringan ulama transnasional termasuk Tarekat Khalwatiyah dan jejaring Arab-Melayu yang belum ditempatkan sebagai variabel independen dalam proses islamisasi Bone. Aminah, Pabbajah et al., membuktikan bahwa otoritas Tarekat Khalwatiyah Syaikh Yusuf al-Makassary terus membentuk moderasi keagamaan di Sulawesi Selatan hingga kini-suatu kelanjutan historis dari jaringan yang, sebagaimana akan ditunjukkan artikel ini, dibangun sejak abad ke-17 di lingkaran elite Kerajaan Bone.⁵

Dalam konteks kajian lokal, beberapa penelitian terdahulu memberikan fondasi penting. Rahmawati, menganalisis relasi antara raja dan ulama dalam sistem pemerintahan Islam di Bone, menyimpulkan bahwa otoritas ulama terutama *Petta Kalie* berfungsi sebagai legitimasi ganda: religius sekaligus politik, yang beroperasi melalui jaringan kekerabatan dan posisi penasihat kerajaan.⁶ Kajian ini memberikan fondasi penting bagi pemahaman tentang jaringan elite Islam di Bone, namun belum menganalisis dinamika tersebut dalam konteks konsolidasi Islam dari 1611 hingga 1714 secara menyeluruh dan belum menggunakannya sebagai bukti bagi model teoritis yang lebih luas.

Ridhwan dan Nuzul, mengkaji kontribusi *Petta Kalie* dalam pengembangan hukum Islam di Kerajaan Bone dan menemukan empat kontribusi utama: integrasi *sara'ade'*, internalisasi Mazhab Syafi'i, fatwa perlawanan terhadap kolonialisme, dan promosi kesetaraan dalam hukum keluarga.⁷ Djawas et al., membuktikan integrasi *syara'* dan *ade'* dalam tradisi perkawinan Bugis Bone sebagai fenomena *legal pluralism* yang masih hidup, namun studi ini bersifat sinkronis dan tidak menelusuri proses historis pembentukan integrasi tersebut.⁸ Syaukani, Siri, dan Yani, menunjukkan bahwa pola islamisasi *top-down* melalui institusi kerajaan beroperasi juga di Kedatuan Suppa pada abad ke-17, temuan yang berparalel dengan kasus Bone namun belum digunakan sebagai perbandingan eksplisit.⁹

Dari pemetaan tersebut tampak jelas bahwa belum ada kajian yang secara komprehensif mengintegrasikan lima vektor agensi lokal islamisasi Bone dalam satu kerangka analitik tunggal, tidak meneruskan analisis melampaui *musu selleng* ke proses konsolidasi abad panjang, dan tidak menghubungkan temuan historis dengan teori sosial kontemporer. Artikel ini mengisi gap tersebut dengan mengajukan dua kerangka analitik

⁴Christian Pelras, "Religion, Tradition and the Dynamics of Islamisation in South Sulawesi," *Indonesia and the Malay World* 39, no. 113 (2011): 1-19.

⁵Aminah et al., "The Authority of Khalwatiyah Tariqa of Sheikh Yusuf Al-Makassary...", *International Journal of Islamic Thought* 25 (2024): 15-26.

⁶Rahmawati, "Relasi Dan Legitimasi Raja Dengan Ulama Dalam Sistem Pemerintahan Islam Di Bone," *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan* 7, no. 1 (2019): 30-42.

⁷Ridhwan and A Nuzul, "The Petta Kalie's Contribution in the Development of Islamic Law during the Kingdom of Bone," *Samarah* 5, no. 1 (2021): 64-87.

⁸Mursyid Djawas, "The Integration between Syara' and Ade' in Marriage Tradition Bugis Bone," *AL-IHKAM* 18, no. 2 (2023): 342-364.

⁹Ahmad Nur Syaukani, Hasnani Siri, and Ahmad Yani, "Integrasi Islam Dalam Politik Kedatuan Suppa Abad 17 Masehi," *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan* 12, no. 2 (2024): 131-141.

yang saling melengkapi: (1) teori agensi lokal, mengikuti Subrahmanyam, yang menegaskan kapasitas aktor politik non-Barat untuk membentuk hasil historis daripada sekadar merespons tekanan eksternal;¹⁰ dan (2) teori jaringan elite, mengikuti Mann, yang mengkaji bagaimana jaringan kekuasaan politik, agama, dan komersial yang tumpang tindih memfasilitasi atau menghambat perubahan keagamaan.¹¹

Feener menegaskan bahwa konversi dan reformasi Islam di Asia Tenggara secara khas bersifat gradual, negosiasi, dan terhubung dengan transformasi sosial-politik lokal sebagai sebuah proposisi yang memperkuat kerangka yang digunakan dalam kajian ini.¹² Sementara itu, Pabbajah, Abdullah, Jubba et al. menunjukkan bahwa dalam masyarakat Bugis-Makassar, proses akulturasi Islam dengan budaya lokal bersifat dialektis, bukan linear, menghasilkan identitas yang berkontestasi (*contested identity*) yang terus dinegosiasikan lintas generasi.¹³ Dari sinilah lahir konsep negosiasi konsolidasi, proses selama seabad di mana institusi, kosmologi, dan norma hukum Islam secara selektif diintegrasikan ke dalam arsitektur tata kelola Bone yang sudah ada, melalui kontestasi intra-elite dan mediasi jaringan ulama eksternal.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah kualitatif berbasis analisis teks (*textual analysis*) yang menggunakan pendekatan historis-kritis, sosiologis, dan hermeneutik. Secara epistemologis, penelitian ini berada dalam tradisi sejarah sosial-intelektual yang memperhatikan secara sejajar relasi antara struktur kelembagaan, jaringan aktor, dan produksi teks. Pendekatan ini mengikuti tradisi yang dikembangkan oleh Kartodirdjo dalam historiografi Indonesia, di mana analisis historis tidak cukup menggambarkan kronologi peristiwa, melainkan harus menjelaskan mekanisme sosial yang melatarbelakangi perubahan.¹⁴

Sumber primer utama penelitian ini adalah tiga manuskrip Lontara: (1) *Lontara Akkarungeng ri Bone* (Kronik Kerajaan Bone), tersimpan di Arsip Nasional RI Makassar (Rol 5 No. 8); (2) *Lontara Attoriolong* (Kronik Para Leluhur), tersedia dalam salinan B.F. Matthes dalam *Boeginesche Chrestomathie* (1919); dan (3) *Lontara Latoa* (teks tata kelola adat), tersedia dalam Matthes (1872). Ketiga manuskrip ini merupakan sumber primer yang tidak tergantikan untuk sejarah politik dan keagamaan Bone.

Pembacaan teks Lontara dalam kajian ini mengikuti protokol kritik sumber yang dikembangkan oleh Mattulada: setiap pernyataan teks diperlakukan sebagai produk konteks sosial-politik tertentu yang memiliki bias dan kepentingan penulisnya. Secara

¹⁰Sanjay Subrahmanyam, "Connected Histories: Notes towards a Reconfiguration of Early Modern Eurasia," *Modern Asian Studies* 31, no. 3 (1997): 735–762.

¹¹Michael Mann, *The Sources of Social Power*, vol. 1 (Cambridge: Cambridge University Press, 1986).

¹²R Michael Feener, "Islamic Conversion and Reform in Southeast Asia," *Journal of Southeast Asian Studies* 41, no. 3 (2010): 489–510.

¹³Mustaqim Pabbajah, Irwan Abdullah, and Hasse Jubba, "Pilgrimage to Bawakaraeng Mountain among the Bugis-Makassar in Indonesia," *International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage* 9, no. 1 (2021).

¹⁴Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992).

konkret, ini berarti: (a) klaim tentang raja diverifikasi dengan narasi paralel dalam Lontara lain atau sumber sekunder; (b) kutipan dialog langsung dalam Lontara diperlakukan sebagai konstruksi naratif, bukan transkripsi verbatim; dan (c) ketidakhadiran suatu fakta dalam Lontara tidak serta-merta menandakan bahwa fakta tersebut tidak terjadi, mengingat Lontara ditulis dari perspektif istana kerajaan.¹⁵

Proses pengumpulan dan analisis data dilakukan melalui empat tahapan standar historiografi. *Pertama*, heuristik: penghimpunan sumber primer Lontara dan sumber sekunder berupa monografi, artikel jurnal, serta disertasi yang relevan. *Kedua*, kritik sumber: verifikasi eksternal (keaslian fisik dan silsilah transmisi manuskrip) dan internal (konsistensi narasi, kemungkinan bias penulis). *Ketiga*, interpretasi: analisis isi menggunakan kerangka teori agensi lokal dan jaringan elite, dengan konsep negosiasi konsiliasi sebagai alat analisis yang diterapkan pada setiap sub-kasus. *Keempat*, historiografi: penulisan rekonstruksi historis yang integratif dan analitis. Fikri, Rahmawati, dan Zulfah, membuktikan bahwa *pangngadereng* modern di Bone masih beroperasi sebagai *semi-autonomous social field* yang berdampingan dengan hukum Islam sebagai sebuah konfirmasi empiris yang menjustifikasi penggunaan kerangka *legal pluralism* dalam kajian historis ini.¹⁶

Penemuan dan Pembahasan

Latar Historis: Bone Sebelum Islam

Memahami proses islamisasi Bone, diperlukan pemahaman terhadap dua komponen struktural yang mendahului dan membentuk cara Islam diterima, kosmologi *To Manurung* sebagai sistem legitimasi politik, dan *pangngadereng* sebagai tatanan konstitusional adat. Kosmologi *To Manurung* yang merupakan mitos pendirian bersama seluruh kerajaan Bugis-Makassar menceritakan seorang sosok yang turun dari langit (*manurung*) di Matajang setelah periode anarki, diiringi guntur, petir, dan gempa bumi. Sosok ini, yang kemudian dikenal sebagai *Mata Silompoe Manurunge ri Matajang*, mengikat perjanjian bilateral dengan perwakilan komunitas (*anang*): raja memerintah dengan adil, rakyat menaati secara sukarela. *Lontara Akkarungeng ri Bone* mencatat ikrar *To Manurung*:

'Ujujunggi uparibottoulu ada-adamu tomaega upatei ri pakka-pakka ulaweng alebbirennu ada-adamu ri wettu mabbulo sipeppamu, ri ma'elomu pancajika arung'-Ku junjung janjimu ke atas kepala, kata-katamu hai orang banyak, ku tempatkan ikrarmu dalam mahligai keemasan, menjadilah kehormatan dan tekadmu sekarang bersatu padu menerimaku sebagai rajamu. (*Lontara Akkarungeng ri Bone*, h. 1)¹⁷

Mattulada menganalisis *To Manurung* sebagai antropologi politik Bugis sistem simbolis-institusional yang mengonseptualisasikan hubungan kosmis dan otoritas politik.¹⁸ Tiga dimensi kosmologi ini sangat relevan bagi negosiasi konsolidasi: (a) raja sebagai representasi kekuatan ilahi (keturunan *Dewata Seuwae* melalui *Boting Langi*) menjadikan konversi rajanya setara dengan sanksi kosmis atas agama baru; (b) struktur

¹⁵Mattulada, *Latoa: Satu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985).

¹⁶Rahmawati Fikri and Zulfah, "Idealism and Realism of Islamic Law in Pangngadereng Culture," *IOP Conference Series: EES* 175 (2018): 12137.

¹⁷Anonim, "Lontara Akkarungeng Ri Bone" (Makassar: Arsip Nasional RI, n.d.).

¹⁸Mattulada, *Sejarah, Masyarakat, Dan Kebudayaan Sulawesi Selatan* (Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1998); Christian Pelras, *Manusia Bugis*, ed. Abdul Rahman Abu (Jakarta: Nalar, 2006).

perjanjian bilateral menciptakan preseden legitimasi bagi transformasi yang dimediasi elite; dan (c) kriteria kekerabatan sebagai basis legitimasi menciptakan jaringan aristokratis tertutup sebagai saluran natural perubahan agama. Ketika konsep tauhid Islam diperkenalkan, *Dewata Seuwa'e* dapat diidentifikasi dengan Allah sebagai jembatan konseptual yang memperlancar penerimaan teologis tanpa memerlukan revolusi kosmologi. Sementara itu, *pangngadereng* sebagai sistem tata kelola adat Bugis yang terdiri atas empat pilar menurut *Lontara Latoa: ade'* (norma perilaku sosial), *rapang* (preseden hukum berbasis analogi), *bicara* (prosedur penyelesaian sengketa), dan *wari'* (protokol hierarki sosial-politik). Jubba, Rustan, dan Juhansar, tentang kompromi Islam dan adat pada Muslim Bugis kontemporer, mengonfirmasi bahwa *pangngadereng* telah beroperasi selama berabad-abad sebagai sistem normatif yang cukup fleksibel untuk mengakomodasi norma baru tanpa kehilangan integritas strukturalnya.¹⁹

Kecanggihan *pangngadereng* ini memiliki implikasi krusial, tidak seperti masyarakat tanpa sistem normatif yang mapan, Bone memiliki infrastruktur kelembagaan yang dapat berinteraksi dengan hukum Islam atas dasar paritas institusional. Inilah yang membuat *Lontara Latoa* mampu menghasilkan formulasi yang begitu fasih: '*Makkedatopi to-rioloe, eppa muwi uangenna padecengi tana, iyamani nageneng limampuangeng, narapimani asellengeng na ripattatona sara'e*' "Berkata pula orang dulu, hanya empat macam hal yang memperbaiki negara, dan barulah dicukupkan lima ketika syariat Islam diterima."²⁰ Formulasi ini bukan sekadar retorika, ia mendeskripsikan dengan presisi bagaimana negosiasi konsolidasi bekerja: Islam sebagai penambahan, bukan penggantian.

Agensi Perempuan: Konversi Sukarela We Tenri Tuppu

Kerangka teori agensi lokal Subrahmanyam, tindakan Raja Bone X We Tenri Tuppu (r. sekitar 1602–1611) merupakan manifestasi paling murni dari kapasitas aktor politik non-Barat untuk membentuk hasil historis secara mandiri. We Tenri Tuppu secara sukarela memeluk Islam di Sidenreng sebelum *musu selleng*-tanpa tekanan militer, tanpa mediasi Gowa, dan dengan otoritas penuh sebagai kepala negara. Tindakan ini bukan sekadar konversi pribadi, melainkan keputusan strategis seorang pemimpin yang membuka jalur islamisasi dari dalam sebelum tekanan luar memuncak.

Lontara Akkarungeng ri Bone mencatat peristiwa ini:

"Sitaung tamanna selleng to Wajoe, nalaona Arung Pone ri Sidenreng, makkutanangi akkuana asellengenge, nalattunamua ri Sidenreng, nautamanna Selleng, naripasahanna, nakona nakenna lasa, naina mpawai, nariyasenna matinroe ri Sidenreng." - Setahun setelah masuknya Islam orang Wajo, berangkatlah Arumpone ke Sidenreng, menanyakan kebenaran Islam, sesampainya di Sidenreng, langsung masuk Islam dan bersyahadat, dan beliau terkena penyakit dan wafat; dikenal sebagai 'yang wafat di Sidenreng.' (*Lontara Akkarungeng ri Bone*, h. 33)²¹

Tiga dimensi episode ini berkontribusi pada kerangka negosiasi konsolidasi. Pertama, konversi We Tenri Tuppu terjadi setelah islamisasi Wajo (1610) tetapi sebelum *musu selleng* (1611) tepat pada momen ketika Islam sedang mendekati Bone secara damai namun belum tiba secara militer. Ini membuktikan bahwa proses negosiasi dengan Islam

¹⁹Hasse Jubba, Ahmad Sultra Rustan, and Juhansar, "Kompromi Islam Dan Adat Pada Praktik Keagamaan Muslim Bugis," *JSW: Jurnal Sosiologi Walisongo* 2, no. 2 (2018): 137–148.

²⁰Anonim, "Lontara Latoa," in *Boeginesche Chrestomathie*, ed. B F Matthes, vol. II (Amsterdam, 1872).

²¹Anonim, "Lontara Akkarungeng Ri Bone."

sudah berlangsung dari dalam sebelum tekanan luar memuncak. Kedua, pilihan Sidenreng dan melalui model islamisasi Kedatuan Luwu yang menekankan tauhid dan lebih akomodatif terhadap tradisi lokal mencerminkan preferensi teologis yang disengaja. We Tenri Tuppu tidak pergi ke Gowa, tempat Dato ri Bandang menyebarkan versi Islam yang lebih menekankan kepatuhan syariat. Ini adalah keputusan strategis: memilih Islam yang dapat dinegosiasikan ke dalam kerangka kosmologi Bugis yang sudah ada. Ketiga, dari perspektif kajian gender, Robinson menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan dalam masyarakat Bugis bukan sekadar transisional atau simbolik: perempuan bangsawan memegang kuasa penuh berdasarkan kedekatan genealogis dengan garis keturunan *To Manurung*, bukan berdasarkan gender.²² Dengan kata lain, keputusan We Tenri Tuppu adalah keputusan seorang kepala negara, bukan keputusan seorang perempuan biasa. Kontribusinya terhadap negosiasi konsolidasi adalah membuka jalan bagi Islam untuk masuk ke Bone melalui inisiatif internal, sehingga menghilangkan stigma bahwa Islam adalah agama yang dipaksakan dari luar.

Studi komparatif dari Alam Shah dan Susmihara tentang transformasi religius di Kerajaan Wajo (1582–1626) memperkuat argumen ini: penerimaan Islam oleh Arung Matoa Wajo juga didahului oleh proses deliberasi dan inkuiri internal, membuktikan bahwa agensi internal merupakan pola umum dalam islamisasi kerajaan-kerajaan Bugis bukan keistimewaan Gowa semata.²³

Paradoks *Ade Pitue*: Dari Penolak ke Fasilitator

Peran *ade pitue* (Dewan Tujuh Penguasa) institusi paling kuat di Bone setelah raja. Paradoksnya terletak pada fakta bahwa *ade pitue* adalah hambatan institusional utama sekaligus fasilitator utama islamisasi, dalam dua momen historis yang berbeda. Memahami paradoks ini adalah kunci untuk memahami bagaimana negosiasi konsolidasi berlangsung di tingkat kelembagaan. Pada tahun 1611, *ade pitue* secara kolektif menolak ajakan Raja Bone XI La Tenriruwa untuk menerima Islam atas undangan Gowa. Lontara mencatat kata-kata La Tenriruwa kepada dewan:

“Kamu sekalian telah bersatu menyerahkan padaku menjadi Arumpone, yang bertujuan supaya mengusahakan kebaikan dan keselamatan kerajaan ini... maka dengan adanya anjuran dan ajakan Raja Gowa untuk menunjukkan kepada kita sekalian suatu jalan kebaikan yang tidak ada taranya, kiranya kita bermufakat dan bersatu untuk menganut agama Islam.” (Lontara Attoriolong, h. 37)²⁴

Resistensi *ade pitue* tidak dapat ditafsirkan sebagai penolakan teologis terhadap Islam. Siswadi, menyimpulkan bahwa resistensi kerajaan-kerajaan *Tellumpoccoe* terhadap islamisasi Gowa-Tallo terutama bersifat politis, didorong oleh keengganan mengakui superioritas religius dan politik Gowa dalam konteks rivalitas antar-kerajaan yang sudah berlangsung lama.²⁵ Bagi *ade pitue*, menerima Islam atas syarat-syarat Gowa berarti

²²Robinson, “Islam, Gender and Leadership in Bugis Society.”

²³Anisah Alamshah and Susmihara, “Religious Transformation In Wajo: The Islamization Era 1582–1626,” *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan* 11, no. 2 (2023): 125–138.

²⁴Anonim, “Lontara Attoriolong,” in *Boeginesche Chrestomathie*, ed. B F Matthes, vol. III (Amsterdam: Batavia Landsdrukkerij, 1919); Abdurrazak Daeng Patunru, *Sejarah Bone* (Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, 1989).

²⁵P Siswadi, “Politik Islamisasi Kerajaan Gowa-Tallo Terhadap Tiga Kerajaan Tellumpoccoe Pada Abad XVII,” *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan* 4, no. 1 (2016): 120–140.

melanggar mandat konstitusional mereka: memelihara pangngadereng terhadap setiap intervensi yang mengancam kedaulatan Bone. Resistensi mereka adalah, dalam terminologi kajian ini, upaya mempertahankan syarat-syarat negosiasi yang adil. Namun begitu *musu selleng* mengubah lanskap politik, *ade pitue* menjadi protagonis institusionalisasi Islam. Di bawah La Maddaremmeng Sultan Saleh (r. 1626–1643), Dewan mengawasi integrasi *sara'* ke dalam *pangngadereng* dan pengangkatan pejabat *parewa sara'* di setiap tingkat administrasi. Kontribusi *ade pitue* terhadap negosiasi konsolidasi di sini adalah memastikan bahwa institusionalisasi Islam berlangsung sesuai arsitektur tata kelola yang sudah ada, bukan menggantikannya dengan demikian menghasilkan model *dual legal administration* yang unik dalam konteks Asia Tenggara pra-kolonial.

Fudhul, Muhajir, dan Lestari, dalam kajiannya menunjukkan bahwa integrasi hukum Islam ke dalam tata kelola lokal di Sulawesi Selatan secara historis terjadi melalui proses dakwah yang bersifat adaptif, bukan konfrontatif pola yang tepat mencerminkan cara *ade pitue* memfasilitasi institusionalisasi Islam setelah *musu selleng*.²⁶

Reformasi Sosial Islam: Dekrit Penghapusan Perbudakan La Maddaremmeng

Program reformasi sosial Sultan La Maddaremmeng (r. 1626–1643 M) yang paling dramatis: dekrit penghapusan perbudakan non-herediter yang dikeluarkan sekitar tahun 1640 M. Episode ini merupakan contoh negosiasi konsolidasi yang paling eksplosif, di mana Islam tidak sekadar diintegrasikan ke dalam struktur yang ada melainkan digunakan sebagai dasar untuk merombak struktur tersebut dengan konsekuensi yang menunjukkan batas-batas dari apa yang dapat dinegosiasikan. Dekrit menargetkan *ata* yaitu mereka yang diperbudak melalui utang (*ata sikaju*) atau penangkapan perang (*ata makkaleng*). Landasan teologis dekrit terletak pada prinsip fiqh Syafi'i bahwa kebebasan (*al-hurriyah*) adalah keadaan fitrah manusia, dan bahwa perbudakan non-herediter merupakan pelanggaran. La Maddaremmeng dan Fakih Amrullah menerapkan metode *ijtihad* berbasis maqashid syariah, khususnya perlindungan jiwa *hifdz al-nafs* dan kehormatan *hifdz al-'irdh*.²⁷

Argumen La Maddaremmeng juga menggunakan resonansi internal budaya Bugis: ia berargumen bahwa perbudakan non-herediter bertentangan dengan konsep *siri'* (harga diri, kehormatan) yang merupakan nilai tertinggi dalam etika Bugis. Dengan demikian, ia memadukan penalaran Islam dengan justifikasi adat sebuah strategi yang secara sempurna merepresentasikan mekanisme negosiasi konsolidasi. Resistensi yang ditimbulkan menggambarkan kontestasi intra-elite yang intens. Oposisi dipimpin oleh ibu La Maddaremmeng sendiri, Datu Pattiro We Tenrisoloreng, yang menyatakan preferensinya terhadap Islam akomodatif di istana Gowa yang membiarkan praktik perbudakan yang menguntungkan aristokrasi tetap berlanjut. Andaya mengkarakterisasi konflik ini sebagai pertentangan antara dua visi Islam yang berbeda: Islam yurisprudensi versus Islam Sufi akomodatif.²⁸ Ini adalah konflik bukan tentang apakah Islam harus

²⁶Hilful Fudhul, Ahmad Muhajir, and Siska Nurazizah Lestari, "Integration of Islamic Law into Local Governance," *Nukhbatul 'Ulum* 10, no. 2 (2024): 201–220.

²⁷Azyumardi Azra, *The Origins of Islamic Reformism in Southeast Asia* (Crow's Nest: Allen & Unwin, 2004); Fudhul, Muhajir, and Lestari, "Integration of Islamic Law into Local Governance."

²⁸Leonard Y Andaya, *Warisan Arung Palakka: Sejarah Sulawesi Selatan Abad Ke-17*, ed. Nurhady Sirimorok (Makassar: Inninawa, 2004).

diterima, melainkan tentang Islam versi mana yang akan mendefinisikan Bone sebuah pertanyaan yang merupakan inti dari negosiasi konsolidasi.

Intervensi militer Gowa pada tahun 1643 secara formal mengakhiri eksperimen penghapusan, dan La Maddaremmeng ditangkap serta diasingkan. Namun, warisan institusionalnya sistem *parewa sara'* dengan hierarki Kadhi, Amil, Imam (*Petta Imang*), Khatib (*Puang Katte'*), Bilal (*Bilala'*), *Doja*, sebagaimana didokumentasikan Pelras bertahan melampaui kekalahannya.²⁹ Wardana Said et al., menunjukkan bahwa institusi keluarga dan hukum Islam di Bone terbentuk di atas landasan yang diletakkan pada era ini konfirmasi empiris atas ketahanan warisan institusional La Maddaremmeng.³⁰ Negosiasi konsolidasi membuktikan bahwa batas-batas negosiasi itu nyata, Islam dapat mengintegrasikan dirinya ke dalam *pangngadereng*, tetapi upaya menggunakan Islam untuk merombak fondasi ekonomi aristokrasi menghadapi resistensi yang cukup kuat untuk menggagalkan reformatornya, meski tidak cukup kuat untuk menghapus institusi yang ia bangun.

Kosmologi *To Manurung* sebagai Jembatan Konversi Elite

Kecepatan yang tampaknya mengejutkan dari penerimaan Islam oleh rakyat Bone secara luas setelah *musu selleng*. Jawabannya terletak pada fungsi kosmologi *To Manurung* sebagai mekanisme legitimasi massal. Prinsip yang bekerja adalah apa yang dalam tradisi pemikiran politik Islam disebut dengan ungkapan Ibn Khaldun: *al-nas 'ala din al-malik* (rakyat mengikuti agama rajanya). Namun di Bone, prinsip ini tidak bekerja melalui paksaan melainkan melalui legitimasi perjanjian: dalam kerangka *To Manurung*, raja adalah personifikasi kosmis yang keputusannya merupakan ekspresi kehendak tatanan semesta. Ekspresi Bugis *polo papa polo panni* (patah tulang, patah bulu) menggambarkan kewajiban mengikuti raja secara total. Ketika Raja Bone XII La Tenri Pale Sultan Abdullah memeluk Islam, bukan sekadar dirinya yang berpindah agama, akan tetapi seluruh kosmos politik Bone ikut bertransformasi.

Amir et al., mendekonstruksi teks dan konteks *musu selleng*, memperkuat argumen ini: islamisasi massal di Sulawesi Selatan tidak dapat dijelaskan hanya melalui motif militer-religius. Faktor kultural dan kosmologis memainkan peran yang sama pentingnya dalam mentransformasi formal *acceptance* menjadi *genuine integration*.³¹ Menyediakan mekanisme transmisi vertikal yang memungkinkan keputusan elite di puncak hierarki mengalir ke bawah tanpa memerlukan proselitisasi massal. Ini juga menjelaskan mengapa pengangkatan pejabat *parewa sara'* dari kalangan aristokrat bukan dari ulama pendatang adalah pilihan strategis yang cerdas: ia memanfaatkan saluran otoritas yang sudah ada untuk mengalirkan otoritas baru.

Jaringan Ulama Transnasional dan Institusionalisasi Islam

Jaringan ulama transnasional yang menghubungkan Bone ke Gowa, Minangkabau, Gujarat, Hadhramaut, dan Hijaz, dan yang memberikan karakter spesifik pada institusi-

²⁹Pelras, *Manusia Bugis*.

³⁰A Wardana Said, "Marriage Traditions and Family Resilience in Bugis Bone Society," *Samarah* 8, no. 3 (2024): 1372-1390.

³¹Muhammad Amir et al., "Musu' Selleng: Deconstruction of the Text and Context of Islamisation in South Sulawesi," *Jurnal Adabiyah* 21, no. 2 (2021): 243-260.

institusi Islam yang muncul dari proses negosiasi konsolidasi. Koneksi Bone ke jaringan transnasional dimulai dengan perjalanan Raja Bone XII La Tenri Pale ke Gowa untuk belajar dengan Dato ri Bandang (Abdul Makmur Khatib Tunggal) dari Minangkabau. *Lontara Akkarungeng ri Bone* mencatat: “*Nasitaung purana massahada to Bone, nalaona Arumpone rimangkasa, nasitana Dato ri Bandang nariyasengnna Abdullah ri werengi asengjawa ri Dato ri Bandang*” Setahun setelah orang Bone menerima kalimat syahadat, Arumpone ke Makassar dan bertemulah Dato ri Bandang yang memberinya nama Islam yakni Abdullah.³² Ini bukan kunjungan diplomatik biasa; ini adalah upaya aktif seorang penguasa yang baru memeluk Islam untuk mengakses pengetahuan agama dari sumber otoritatif sebuah tindakan agensi lokal yang memanfaatkan jaringan transnasional.

Jalur kedua adalah Tarikat Khalwatiyah melalui Syaikh Yusuf al-Maqassari (1626–1699). Komisi Raja Bone XVI La Patau Sultan Alimuddin atas karya *Daqa'iq al-Asrar* dari Abdul Basir Tuan Rappang murid dan khalifah Syaikh Yusuf di Sulawesi Selatan menandai masuknya tradisi Sufi ke dalam lingkaran intelektual istana Bone.³³ Aminah, Pabbajah et al., membuktikan bahwa jaringan Khalwatiyah ini terus berdampak pada moderasi keagamaan di Sulawesi Selatan membuktikan ketahanan jangka panjang dari jaringan yang dibangun sejak abad ke-17.³⁴ Sahib et al. lebih jauh mendokumentasikan diaspora dan pengaruh ajaran Syaikh Yusuf di Sulawesi Selatan dan Kalimantan konfirmasi historis atas jangkauan transnasional jaringan ini.³⁵ Hal ini memberikan pada Bone dua sumber daya kultural yang sangat berharga: (a) legitimasi teologis eksternal koneksi ke pusat keilmuan Islam global memvalidasi autentisitas Islam Bone di mata komunitas Muslim; dan (b) diferensiasi internal dengan memilih Khalwatiyah Yusuf al-Makassari, bukan sekadar melanjutkan tradisi Dato ri Bandang dari Gowa, Bone secara simbolis menegaskan kemandirian religiusnya dari Gowa bahkan dalam domain keagamaan. Inilah salah satu mekanisme terpenting di balik 'Paradoks Bone'.

Kosmologi To Manurung, agensi We Tenri Tuppu, paradoks *ade pitue*, reformasi La Maddaremmeng, dan jaringan ulama transnasional secara bersama membuktikan bahwa islamisasi Bone antara 1611 dan 1714 merupakan proses negosiasi konsolidasi yang dapat didefinisikan melalui tiga ciri pembeda. Integrasi selektif, menunjukkan bagaimana elemen-elemen Islam dipilih, diadaptasi, dan diintegrasikan ke dalam struktur yang sudah ada, bukan menggantikannya. *Sara'* menjadi pilar kelima *pangngadereng*, bukan penggantinya. Pejabat *parewa sara'* direkrut dari aristokrasi yang sudah ada, bukan dari kelas ulama baru. Tauhid Islam diidentifikasi dengan *Dewata Seuwa'e*, bukan menggantikannya. Kontestasi intra-elite juga menunjukkan bahwa proses negosiasi tidak mulus. We Tenri Tuppu memeluk Islam sementara kerajaannya masih menolak. La Tenriruwa disingkirkan oleh *ade pitue* karena terlalu akomodatif terhadap Gowa. La Maddaremmeng dikalahkan oleh ibunya dan aristokrasi pro-perbudakan. Kontestasi ini bukan patologi, ia adalah mekanisme negosiasi itu sendiri.

³²Anonim, “Lontara Akkarungeng Ri Bone.”

³³Adib Misbachul Islam, “Menguak Sufisme Tuang Rappang,” *Jurnal Lektur Keagamaan* 6, no. 2 (2008): 207–228.

³⁴Aminah et al., “The Authority of Khalwatiyah Tariqa of Sheikh Yusuf Al-Makassari...”

³⁵Masmuddin Sahib, “Diaspora and Implementation of Sheikh Yusuf Al-Makassari’s Religious Moderation Teachings,” *Jurnal Adabiyah* 24, no. 1 (2024): 1–24.

Mediasi jaringan transnasional, tidak ada yang bersifat murni endogen atau murni eksogen. Interaksi antara agensi lokal dan koneksi ke jaringan yang lebih luas Sidenreng-Luwu, Gowa-Dato ri Bandang, Khalwatiyah Yusuf al-Makassari. Negosiasi konsolidasi adalah produk dari persinggungan antara kedalaman akar lokal dan keterbukaan terhadap arus transnasional. 'Paradoks Bone' kerajaan yang paling keras menolak Islam menjadi yang paling intensif dalam keislamannya dapat dijelaskan secara lengkap oleh model ini. Energi politik yang diinvestasikan dalam menolak Islam Gowa selama satu dekade diarahkan ulang, pasca *musu selleng*, menjadi kompetisi untuk melampaui Gowa dalam autentisitas dan intensitas keislaman. Ungkapan *tenna ugi kotenna selleng* bukan sekadar pernyataan religious, ia adalah deklarasi politik-kultural: Islam Bone yang paling Islam adalah Bone yang paling Bugis, dan yang paling Bugis adalah yang paling bebas dari Gowa.

Tabel 1. Aplikasi Konsep Negosiasi Konsolidasi pada Lima Vektor Islamisasi Bone

Vektor	Kontribusi Integrasi Selektif	Kontestasi Intra-Elite	Mediasi Jaringan	Dampak pada Konsolidasi
We Tenri Tupp	Membuka jalan konversi sukarela sebelum <i>musu selleng</i>	Bertentangan dg posisi resmi kerajaan yang masih menolak	Jaringan Luwu-Sidenreng (model tauhid akomodatif)	Melegitimasi islamisasi sebagai prakarsa internal
Ade Pitue	Mengintegrasikan sara' ke pangngadereng pasca-1611	Menolak islamisasi atas syarat Gowa (1611)	Koneksi ke tradisi Dato ri Bandang via Gowa	Model dual legal administration
La Maddaremmeng	Mendirikan parewa sara' sebagai birokrasi Islam negara	Konflik dg ibu dan aristokrasi pro-perbudakan; dibuang Gowa	Mazhab Syafi'i; ijihad maqashid via Fakih Amrullah	Warisan institusional parewa sara' bertahan
To Manurung	Identifikasi Dewata Seuwae dg Allah sebagai jembatan kosmologis	Reinterpretasi otoritas sakral raja dalam bingkai Islam	Resonansi dg teologi tauhid Islam global	Transmisi vertikal konversi tanpa proselitisasi massal
Jaringan Ulama	Koneksi Syafi'i + Khalwatiyah ke tata kelola Bone	Pemilihan Khalwatiyah vs. tradisi Dato ri Bandang sebagai diferensiasi dari Gowa	Dato ri Bandang, Fakih Amrullah, Syaikh Yusuf al-Makassari	Legitimasi teologis eksternal + kemandirian dari Gowa
Hasil Kumulatif (1714)	Sara' sebagai pilar ke-5 pangngadereng; Bone sebagai politik Bugis paling Islami	Kontestasi diselesaikan melalui kompromi institusional, bukan eliminasi	Islam Bone terhubung ke jaringan keilmuan global namun otonom dari Gowa	Tenna ugi kotenna selleng: Islam = identitas Bugis yang otonom

Sumber: Analisis penulis berdasarkan manuskrip Lontara dan kajian-kajian yang dikutip.

Tabel 2. Perbandingan Model Islamisasi di Sulawesi Selatan

Dimensi	Bone (1611–1714)	Gowa-Tallo (1605)	Wajo (1610)	Luwu (1605)	Soppeng (1609)
Pola Penerimaan	Perang → Negosiasi internal panjang	Damai via Datuk 3 Serangkai	Deliberasi kolektif Arung Matoa	Damai, tauhid-sentris	Damai mengikuti Gowa

Dimensi	Bone (1611–1714)	Gowa-Tallo (1605)	Wajo (1610)	Luwu (1605)	Soppeng (1609)
Model Islam	Syafi'i + Khalwatiah	Syafi'i + Sufi Istana	Sinkretik bertahap	Tauhid akomodatif	Mengikuti Bone/Gowa
Inovasi Institusional	Parewa Sara' terintegrasi pangngadereng	Sekolah Dato ri Bandang	Terbatas	Tertua di Sul-Sel	Minimal
Ciri Khas	Penghapusan perbudakan 1640; Paradoks Bone	Hegemon islamisasi regional	Model deliberasi demokratis	Silsilah tertua dan paling berwibawa	Rapid adoption
Hasil (1714)	Islam = identitas Bugis otonom	Dilemahkan Perjanjian Bongaya 1667	Identitas Islam masih diperdebatkan	Politi Islam stabil	Dalam orbit Bone

Sumber: Analisis penulis berdasarkan Fadli et al. (2023), Sewang (2005), Mattulada (1985), Pelras (2006), dan Alam Shah & Susmihara (2023).

Kesimpulan

Penelitian ini telah membuktikan melalui analisis lima vektor yang saling terhubung bahwa islamisasi Kerajaan Bone antara 1611 dan 1714 merupakan proses negosiasi konsolidasi suatu proses jangka panjang di mana institusi, kosmologi, dan norma hukum Islam secara selektif diintegrasikan ke dalam arsitektur tata kelola Bone yang sudah ada, melalui kontestasi intra-elite yang berkelanjutan dan mediasi jaringan ulama transnasional. Proses ini tidak dapat direduksi hanya pada tekanan militer *musu selleng*, meski tekanan itu tidak bisa diabaikan.

Kerangka negosiasi konsolidasi menyumbangkan tiga kontribusi teoretis. Pertama, ia mendesakkan pergeseran fokus dari 'kapan Islam tiba' ke 'bagaimana Islam bernegosiasi': periode pasca *musu selleng* yang selama ini diabaikan adalah inti dari proses islamisasi yang sesungguhnya, bukan penutupnya. Kedua, ia menunjukkan bahwa kontestasi intra-elite adalah mekanisme produktif dalam perubahan agama, bukan anomali atau hambatan karena kontestasi itulah yang menghasilkan kompromi institusional yang tahan lama. Ketiga, ia membuktikan bahwa agensi lokal dan koneksi transnasional bukan variabel yang saling meniadakan melainkan saling memperkuat: Bone memanfaatkan jaringan ulama global justru untuk memperteguh kemandiriannya dari Gowa.

Implikasi komparatif dari temuan ini cukup signifikan. Model negosiasi konsolidasi membedakan Bone dari model Gowa (islamisasi ekspansif dari atas, dengan sedikit negosiasi internal), model Wajo (deliberasi kolektif, tanpa tekanan militer), dan model Jawa yang dianalisis Ricklefs sebagai 'sintesis mistis'. Bone menawarkan kategori keempat: negosiasi yang dipaksakan secara eksternal, namun kemudian diinternalisasi dan dilampaui secara internal. Ini berimplikasi pada studi kasus islamisasi di Bima, Maluku, Kalimantan Selatan, dan berbagai kawasan Asia Tenggara Maritim yang mengalami ketegangan serupa antara tekanan eksternal dan agensi lokal dalam penerimaan Islam.

Keterbatasan utama kajian ini terletak pada dominasi sumber Lontara yang merepresentasikan perspektif elite istana. Kajian lebih lanjut perlu menelusuri sumber-sumber arkeologis, epigrafes, dan sejarah lisan untuk merekonstruksi pengalaman islamisasi dari perspektif rakyat biasa terutama para budak yang menjadi subjek dekrit La Maddaremmeng. Selain itu, kajian komparatif sistematis antara model Bone, Wajo, dan

Luwu menggunakan kerangka negosiasi konsolidasi yang sama akan sangat memperkuat validitas konsep yang diusulkan artikel ini.

Secara konseptual, konsep negosiasi konsolidasi menawarkan alternatif bagi dua kutub ekstrem yang selama ini mendominasi studi islamisasi Asia Tenggara: narasi 'Islam dari atas' yang mereduksi islamisasi pada kehendak penguasa, dan narasi 'Islam dari bawah' yang mengabaikan peran determinan institusi elite. Kerangka ini mengakui bahwa keduanya bekerja secara dialektis: elite memimpin perubahan, tetapi hanya ketika mereka berhasil menegosiasikan legitimasi di dalam struktur kelembagaan yang sudah ada. Lebih jauh, konsep ini memperlihatkan bahwa resistensi awal terhadap Islam- sebagaimana terbukti dalam kasus Bone- bukan merupakan bukti kelemahan Islam, melainkan ekspresi agensi lokal yang justru menghasilkan bentuk keislaman yang lebih mengakar dan otonom. Implikasi konseptual ini relevan tidak hanya bagi historiografi Nusantara, tetapi juga bagi studi konversi agama secara lebih luas dalam tradisi sosiologi agama kontemporer.

Daftar Pustaka

Lampiran: Deskripsi Manuskrip Lontara yang Digunakan

Nama Manuskrip	Lokasi/Sumber	Bahasa/Aksara	Keterangan
<i>Lontara Akkarungeng ri Bone</i>	Arsip Nasional RI Makassar, Rol 5 No. 8	Bugis / Lontara	Kronik Kerajaan Bone; sumber primer utama sejarah politik dan islamisasi Bone abad ke-17
<i>Lontara Attorionlong</i>	Salinan B.F. Matthes dalam <i>Boeginesche Chrestomathie</i> , Vol. III (1919)	Bugis / Lontara	Kronik Para Leluhur; memuat narasi genealogi, keputusan dewan <i>ade pitue</i> , dan kronologi islamisasi
<i>Lontara Latoa</i>	Salinan B.F. Matthes dalam <i>Boeginesche Chrestomathie</i> , Vol. II (1872)	Bugis / Lontara	Teks tata kelola adat (<i>pangngadereng</i>); membuat formulasi integrasi <i>sara'</i> ke dalam sistem adat Bugis

Alamshah, Anisah, and Susmihara. "Religious Transformation In Wajo: The Islamization Era 1582–1626." *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan* 11, no. 2 (2023): 125–138.

Aminah, Mustaqim Pabbajah, Hannani, and M Taufiq Hidayat Pabbajah. "The Authority of Khalwatiyah Tariqa of Sheikh Yusuf Al-Makassary..." *International Journal of Islamic Thought* 25 (2024): 15–26.

Amir, Muhammad, Muhammad Nur Ichsan Aziz, Rismawidiawati, and Abu Muslim. "Musu' Selleng: Deconstruction of the Text and Context of Islamisation in South Sulawesi." *Jurnal Adabiyah* 21, no. 2 (2021): 243–260.

Andaya, Leonard Y. *Warisan Arung Palakka: Sejarah Sulawesi Selatan Abad Ke-17*. Edited by Nurhady Sirimorok. Makassar: Inninawa, 2004.

Anonim. "Lontara Akkarungeng Ri Bone." Makassar: Arsip Nasional RI, n.d.

—. "Lontara Attorionlong." In *Boeginesche Chrestomathie*, edited by B F Matthes. Vol. III. Amsterdam: Batavia Landsdrukkerij, 1919.

—. "Lontara Latoa." In *Boeginesche Chrestomathie*, edited by B F Matthes. Vol. II. Amsterdam, 1872.

Azra, Azyumardi. *The Origins of Islamic Reformism in Southeast Asia*. Crows Nest: Allen & Unwin, 2004.

Djawas, Mursyid. "The Integration between Syara' and Ade' in Marriage Tradition Bugis Bone." *AL-IHKAM* 18, no. 2 (2023): 342–364.

Fadli, Fadli, Aman Aman, and Irvan Tasnur. "Islamization Process of The Tellumpoccoe Alliance." *el Harakah: Jurnal Budaya Islam* 25, no. 1 (2023): 156–179.

Feener, R Michael. "Islamic Conversion and Reform in Southeast Asia." *Journal of Southeast Asian Studies* 41, no. 3 (2010): 489–510.

- Fikri, Rahmawati, and Zulfah. "Idealism and Realism of Islamic Law in Pangngaderreng Culture." *IOP Conference Series: EES* 175 (2018): 12137.
- Fudhul, Hilful, Ahmad Muhajir, and Siska Nurazizah Lestari. "Integration of Islamic Law into Local Governance." *Nukhbatul 'Ulum* 10, no. 2 (2024): 201–220.
- Islam, Adib Misbachul. "Menguak Sufisme Tuang Rappang." *Jurnal Lektur Keagamaan* 6, no. 2 (2008): 207–228.
- Jubba, Hasse, Ahmad Sultra Rustan, and Juhansar. "Kompromi Islam Dan Adat Pada Praktik Keagamaan Muslim Bugis." *JSW: Jurnal Sosiologi Walisongo* 2, no. 2 (2018): 137–148.
- Kartodirjo, Sartonno. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Mann, Michael. *The Sources of Social Power*. Vol. 1. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.
- Mattulada. *Latoa: Satu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985.
- . *Sejarah, Masyarakat, Dan Kebudayaan Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1998.
- Pabbajah, Mustaqim, Irwan Abdullah, and Hasse Jubba. "Pilgrimage to Bawakaraeng Mountain among the Bugis-Makassar in Indonesia." *International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage* 9, no. 1 (2021).
- Patunru, Abdurrazak Daeng. *Sejarah Bone*. Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, 1989.
- Pelras, Christian. *Manusia Bugis*. Edited by Abdul Rahman Abu. Jakarta: Nalar, 2006.
- . "Religion, Tradition and the Dynamics of Islamisation in South Sulawesi." *Indonesia and the Malay World* 39, no. 113 (2011): 1–19.
- Rahmawati. "Relasi Dan Legitimasi Raja Dengan Ulama Dalam Sistem Pemerintahan Islam Di Bone." *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan* 7, no. 1 (2019): 30–42.
- Ridhwan, and A Nuzul. "The Petta Kalie's Contribution in the Development of Islamic Law during the Kingdom of Bone." *Samarah* 5, no. 1 (2021): 64–87.
- Robinson, Kathryn. "Islam, Gender and Leadership in Bugis Society." *Indonesia and the Malay World* 44, no. 129 (2016): 1–20.
- Sahib, Masmuddin. "Diaspora and Implementation of Sheikh Yusuf Al-Makassari's Religious Moderation Teachings." *Jurnal Adabiyah* 24, no. 1 (2024): 1–24.
- Said, A Wardana. "Marriage Traditions and Family Resilience in Bugis Bone Society." *Samarah* 8, no. 3 (2024): 1372–1390.
- Sewang, Ahmad M. *Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad XVI Sampai Abad XVII)*. II. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Siswadi, P. "Politik Islamisasi Kerajaan Gowa-Tallo Terhadap Tiga Kerajaan Tellumpocoe Pada Abad XVII." *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan* 4, no. 1 (2016): 120–140.

Subrahmanyam, Sanjay. "Connected Histories: Notes towards a Reconfiguration of Early Modern Eurasia." *Modern Asian Studies* 31, no. 3 (1997): 735–762.

Syaukani, Ahmad Nur, Hasnani Siri, and Ahmad Yani. "Integrasi Islam Dalam Politik Kedatuan Suppa Abad 17 Masehi." *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan* 12, no. 2 (2024): 131–141.